



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

DANA CADANGAN DAERAH UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dan biaya penyelenggaraannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya yang di Anggarkan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan saran dan prasaranan Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Daerah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomo 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

Dan

WALIKOTA PALANGKA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.



3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palangka Raya dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
7. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
10. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PILKADA adalah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018.



BAB II
TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Cadangan Daerah guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

JUMLAH DAN SUMBER DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 3

Dana Cadangan Daerah ditetapkan berjumlah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Pasal 4

Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemenuhannya bersumber dari kontribusi penerimaan APBD pada Kelompok Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil).

BAB IV

KEGIATAN YANG DIBIYAI DAN
JADWAL PENGANGGARAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :
 - Kegiatan dalam rangka penyelenggaraan PILKADA sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).
- (2) Jadwal pemenuhan Dana Cadangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).



BAB V

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Pembentukan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran Daerah, Objek Pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Pencairan Dana Cadangan Daerah dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Penerimaan Daerah, Objek Pencairan Dana Cadangan.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada Bagian, Kelompok dan Jenis Belanja Modal dan/atau Belanja Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan Daerah dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan Daerah tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan.
- (3) Dana Cadangan Daerah dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan Daerah dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan Daerah diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

Pasal 9

Posisi Dana Cadangan Daerah dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggung-jawaban APBD.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 05, 32/2017



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



KANDARANI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 05, 32/2017



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas .

ayat (2)

Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran 2017.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibukukan dalam rekening tersendiri adalah terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Laporan posisi Dana Cadangan Daerah memperlihatkan saldo awal, mutasi setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Cukup Jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas .

ayat (2)

Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran 2017.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibukukan dalam rekening tersendiri adalah terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Laporan posisi Dana Cadangan Daerah memperlihatkan saldo awal, mutasi setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Cukup Jelas.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas .

ayat (2)

Pemenuhan Dana Cadangan Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran pada tahun anggaran 2017.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan dibukukan dalam rekening tersendiri adalah terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Palangka Raya, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Laporan posisi Dana Cadangan Daerah memperlihatkan saldo awal, mutasi setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

Cukup Jelas.

